



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir, Kuantan Babu, 19 Mei 1978 umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswaswta, N.I.K xxxxx, Nomor Hp. xxxxx Bertempat Kediaman di RT. xxxxx Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

MELAWAN

xxxxx, Tempat tanggal lahir Sei.GT.Tengah 07 Mei 1982 umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di xxxxx Desa xxxxx Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan dan menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara tertulis tertanggal 13 Januari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 13 Januari 2021 dengan register Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Rgt. dengan dalil-dalil dan alasan setelah diadakan perbaikan seperlunya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada Hari Jumat 06 Pebruari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri hulu Riau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 09 Pebruari 2004

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua termohon lebih kurang selama 3 tahun kemudian pindah ketempat kediaman bersama di Desa Sei Guntung Tengah kecamatan Rengat Kabupeten Indragiri Hulu sampai berpisah;

4. Selama menjalin ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) Orang anak:

1. xxxxx, Sungai Guntung, 01 Juni 2005
2. xxxxx, Sunagi Guntung, 27 Januari 2012 Arianto

Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar tahun 2016 sudah terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon penyebabnya adalah:

- a. Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain yang benamaxxxx
- b. bahwa Termohon pernah minta Cerai kepada Pemohon dikarenakan Termohon mau menikah dengan selingkuhan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon meninggalkan Termohon Pergi pulang kerumah orang Tua Pemohon di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat kabupaten Indragiri Hulu sudah berjalan selama 4 Tahun dan tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon.

7. Bahwa saat berpisah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2

8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxx didepan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan kembali melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi atas perkara a quo tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya³ tetap dipertahanan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa di peridangan Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx atas nama xxxxx, N.I.K xxxxx, yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa xxxxx Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 12 Januari 2021, tanda bukti Kode P.1;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 09 Februari 2004, tanda bukti kode P.2;

Surat-suat bukti a quo, masing-masing telah telah diberi materai cukup dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis telah memberinya kode tanda bukti sebagaimana di atas;

2. Saksi-saksi :

1) xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sepakat xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah suaminya (Termohon) bernama xxxxx dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Sei. Guntung Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan oleh :
 - ✓ Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain yang benamaxxxx, dan saksi kenal dengannya;
 - ✓ Bahwa Termohon pernah minta Cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Pemohon dan Terjadi sejak sekira 4 tahun yang lalu dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2)xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah suaminya (Termohon) bernama xxxxx dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Sei. Guntung Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan oleh :
 - ✓ Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain yang benamaxxxx, dan saksi kenal dengannya;
 - ✓ Bahwa Termohon pernah minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Pemohon dan Terjadi sejak sekira 4 tahun yang lalu dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi a quo;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan tetap ingin diberi izin untuk menjathukan ikrar talak terhadap Termohon, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

6

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg./118 HIR. oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan permohonan perceraian dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut (absolute competence) Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sebagaimana maksud pasal 145 R.Bg./129 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 149 (4) R.Bg./125 (4) HIR., namun demikian Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 153 R.Bg./Pasal 129 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat bukti a quo dapat diterima sebagai alat bukti dan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon (xxxxx dan xxxxx) adalah terdiri dari tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon, sehingga saksi quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mengajukan permohonan perceraian di wilayah pengadilan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan tentang Pemohon dan Termohon yang telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Februari 2004 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan kembali memberikan pertimbangan menyangkut pokok perkaranya sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2016 yang puncaknya sejak sekira 4 tahun yang lalu yang disebabkan oleh :

- ✓ Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain yang benamaxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ bahwa Termohon pernah minta Cerai kepada Pemohon dikarenakan Termohon mau menikah dengan selingkuhan Termohon

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya menyangkut alasan-alasan permohonannya dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di Desa Sei. Guntung Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan oleh :
 - ✓ Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain yang benamxxxxx;
 - ✓ Bahwa Termohon pernah minta Cerai kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Terjadi sejak sekira 4 tahun yang lalu dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, surat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Februari 2004 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di di Desa Sei. Guntung Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan oleh :
 - ✓ Bahwa Termohon tidak peduli lagi kepada Pemohon dikarenakan Pemohon Tidak bekerja dikarenakan di PHK dari Perusahaan
 - ✓ Bahwa Termohon menjadi bersifat egois, karena penghasilannya Termohon lebih besar dari Pemohon;
 - ✓ Bahwa Pemohon sudah mengucapkan Talak kepada Termohon, karena Termohon pernah minta Cerai;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Terjadi sejak sekira 4 tahun yang lalu dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 06 Februari 2004, namun sekira tahun 2016 mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 4 tahun yang lalu sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sekira 4 tahun lamanya, keadaan mana sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dan dengan Termohon akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;¹²

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. NUR AL-JUMAT, S.H., M.H. dan Dra. MURAWATI, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan JEFI EFRIANTI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

13

Drs. NUR AL-JUMAT, S.H., M.H.

Dra. MURAWATI, M.A

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEFI EFRIANTI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T)	Rp.	240.000,-
4. PNBP (Panggilan P & T)	Rp.	20.000,-
5. PNBP (Biaya Redaksi)	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	9.000,-
JUMLAH	Rp. 359.000,-	